



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI
DAN PENETAPAN REKENING KAPITASI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan sumber dana kapitasi, maka perlu menunjuk Bendahara Dana Kapitasi dan Penetapan Rekening Kapitasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan dalam jabatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui PPKD dan Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Dan Penetapan Rekening Kapitasi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

SW

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Dan Penetapan Rekening Kapitasi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi Dan Penetapan Rekening Kapitasi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu Kepala FKTP dalam mengendalikan realisasi pelaksanaan dana Kapitasi;
 - b. membuat Kwitansi/tagihan;
 - c. melaksanakan administrasi pembukuan dan melengkapi persyaratan bukti-bukti kas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. membuat surat pertanggungjawaban selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan berjalan;
 - e. berkewajiban melakukan pemungutan PPh dan PPn serta kewajiban lainnya dari pihak ketiga yang mempunyai transaksi dengan bendahara; dan
 - f. menyiapkan SPJ.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Kapitasi bertanggungjawab terhadap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Rekening Kapitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan sebagai Rekening Penerimaan Dan Pengeluaran Pembayaran Tagihan Belanja Dana Kapitasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

W

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

1. Pimpinan Bank SulutGo cabang Molibagu, di Molibagu; dan
2. Pimpinan Kantor BPJS Kesehatan, di Tondano.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 18 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI DAN PENETAPAN REKENING
 KAPITASI TAHUN ANGGARAN 2025

BENDAHARA DANA KAPITASI DAN PENETAPAN REKENING KAPITASI
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA FKTP	BENDAHARA KAPITASI	NOMOR REKENING
1.	2.	3.	4.	5.
1	PUSKESMAS DUMAGIN	INDRADEWI MOKOGINTA NIP. 19780416 200801 2 025	PURWATI RUKON, S.Kep.Ns. NIP. 19890825 201402 2 001	Bank SULUTGO 030.01.14.000064.4
2	PUSKESMAS MOLIBAGU	FADLUN GOBEL, A.Md.Keb. NIP. 19710628 199001 2 001	INDRIANI GOBEL, S.Kep. NIP. 19880911 201001 2 004	Bank SULUTGO 030.01.14.000059.6
3	PUSKESMAS MILANGODAA	MELINDA HUKO, A.Md.Keb. NIP. 19881121 201104 2 001	SRI LELITA KUYO, A.Md.Keb. NIP. 19870430 201001 2 003	Bank SULUTGO 030.01.14.000063.3
4	PUSKESMAS DUMINANGA	SRIWAHYUNI KADULLAH, S.Kep NIP. 19860301 201104 2 001	SRI SELAH LASELO, A.Md.Farm NIP. 19951212 202203 2 005	Bank SULUTGO 030.01.14.000058.5
5	PUSKESMAS PINOLOSIAN	HILDA KUMANGKI, A.Md.Kep. NIP. 19791011 200501 2 012	RILAUNI MONGI, SKM NIP. 19910418 202012 2 017	Bank SULUTGO 030.01.14.000068.1
6	PUSKESMAS MOMALIA	JEFRI STIAWAN NGANTUNG, A.Md, Kep NIP. 19870624 201001 1 001	MISNAWATI ADAM, A.Md.Kep NIP. 19900814 202012 2 009	Bank SULUTGO 030.01.14.000067.0
7	PUSKESMAS ADOW	I WAYAN SUGIRI, A.Md.Kep. NIP. 19710913 199703 1 007	ZULFIKAR A. MARONRONG, AMKL NIP.19920127 201903 1 005	Bank SULUTGO 030.01.14.000071.4


92

NO.	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KEPALA FKTP	BENDAHARA KAPITASI	NOMOR REKENING
1.	2.	3.	4.	5.
8	PUSKESMAS ONGGUNOI	KHADAFI LANGKAU, A.Md.Kep NIP. 19880427 201402 1 002	STELLA SANTY HASAN, A.Md.Keb. NIP. 19800404 200801 2 026	Bank SULUTGO 030.01.14.000281.4
9	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	RILLA VENIA LALU, SKM, MPH NIP. 19941113 202012 2 015	-	Bank SULUTGO 030.01.14.000312.0

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,




ASKANDAR KAMARU